



PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI NAGAN RAYA
NOMOR 37 TAHUN 2023

TENTANG

PENYESUAIAN TARIF RETRIBUSI TEMPAT KHUSUS PARKIR

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI NAGAN RAYA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 37 Qanun Kabupaten Nagan Raya Nomor 19 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha Jounto Qanun Kabupaten Nagan Raya Nomor 19 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha bahwa Struktur dan besarnya tarif ditinjau kembali paling lama 5 (lima) tahun sekali dan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati dengan memperhatikan indeks harga, perkembangan perekonomian, biaya penyelenggaraan pelayanan, kemampuan masyarakat dan aspek keadilan dan ketentuan Pasal 18 Qanun Kabupaten Nagan Raya Nomor 19 Tahun 2011 tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir, dipungut Retribusi atas pelayanan penyediaan tempat khusus parkir oleh Pemerintah Daerah, sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi dilapangan sehingga perlu disesuaikan kembali;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Nagan Raya tentang Penyesuaian Tarif Retribusi Tempat Khusus Parkir;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4179);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem

Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);

3. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6760);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

7. Peraturan

7. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5317) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6642);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYESUAIAN_TARIF RETRIBUSI TEMPAT KHUSUS PARKIR.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Nagan Raya.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Nagan Raya.
3. Bupati adalah Bupati Nagan Raya.
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Nagan Raya.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten yang selanjutnya disebut DPRK adalah Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Nagan Raya.
6. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di Bidang Retribusi Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
7. Dinas adalah Dinas Perhubungan.
8. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan.
9. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi lainnya lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
10. Retribusi

10. Retribusi Daerah yang selanjutnya di sebut Retribusi adalah Pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
11. Retribusi Tempat Khusus Parkir adalah Pembayaran atas pelayanan penyediaan tempat parkir yang khusus di sediakan dan/atau dikelola oleh Pemerintah Kabupaten tidak termasuk yang disediakan, dimiliki, dan dikelola Pemerintah, BUMN, BUMD dan pihak swasta.
12. Tempat Parkir adalah tempat pemberhentian atau parkir kendaraan pada lokasi yang ditentukan yang disediakan oleh Pemerintah Kabupaten.
13. Parkir di tepi jalan umum adalah parkir di tepi garis sempadan bangunan (GSB) dan atau di tepi jalan umum yang ditentukan oleh Pemerintah Kabupaten.
14. Jalan adalah Prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan dan perlengkapan yang diperuntukan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah dan atau air, serta diatas permukaan air, kecuali calan kereta api, jalan lori dan jalan kabel.
15. Jasa adalah Kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
16. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
17. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
18. Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang tidak bersifat sementara.
19. Kendaraan adalah suatu sarana angkut di jalan yang terdiri atas Kendaraan Bermotor dan Kendaraan Tidak Bermotor.
20. Kendaraan Bermotor adalah semua kendaraan beroda dua atau lebih beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat berat dan alat-alat besar yang dalam operasinya menggunakan roda dan motor dan tidak melekat secara permanen serta kendaraan bermotor yang bergerak di air.
21. Mobil

21. Mobil Penumpang Umum adalah setiap kendaraan bermotor yang dipergunakan untuk mengangkut penumpang yang dilengkapi sebanyak-banyaknya 8 (delapan) tempat duduk penumpang, baik dengan maupun tanpa perlengkapan bagasi, dipergunakan oleh umum dan dipungut bayaran.
22. Mobil Bus adalah setiap kendaraan bermotor yang digunakan untuk mengangkut penumpang yang dilengkapi lebih dari 8 (delapan) tempat duduk tidak termasuk tempat duduk pengemudi, baik dengan maupun tanpa perlengkapan bagasi.
23. Mobil Barang adalah setiap kendaraan bermotor yang dipergunakan untuk mengangkut barang.
24. Kendaraan Khusus adalah kendaraan bermotor untuk penumpang dan kendaraan bermotor untuk barang, yang penggunaannya untuk keperluan khusus atau mengangkut barang-barang khusus.
25. Modifikasi Kendaraan Bermotor adalah perubahan terhadap spesifikasi teknis dimensi, mesin, dan/atau kemampuan daya angkut Kendaraan Bermotor.
26. Kereta Gandengan adalah suatu alat yang diperlukan untuk mengangkut barang yang seluruh bebannya ditumpu oleh alat itu sendiri dan dirancang untuk ditarik oleh kendaraan bermotor.
27. Kereta Tempelan adalah suatu alat yang dipergunakan untuk mengangkut barang yang dirancang untuk ditarik dan sebagian bebannya ditumpu oleh kendaraan penariknya.
28. Kendaraan Roda Tiga adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan teknis, yang digunakan oleh peralatan umum dan dipungut bayaran.
29. Sepeda Motor adalah Kendaraan Bermotor beroda 2 (dua) dengan atau tanpa rumah-rumah dan dengan atau tanpa kereta samping, atau Kendaraan Bermotor beroda tiga tanpa rumah-rumah.
30. Kendaraan Tidak Bermotor atau Sepeda adalah setiap kendaraan yang tidak dilengkapi dengan motor penggerak, tetapi digerakkan dengan tenaga manusia seperti sepeda, becak atau digerakkan dengan tenaga hewan seperti delman yang dilengkapi dengan empat roda, yang ditarik dengan tenaga kuda ataupun gerobak yang ditarik oleh kerbau, sapi, kambing ataupun manusia seperti angkong.
31. Laik Jalan adalah persyaratan minimum suatu kendaraan yang harus dipenuhi agar terjamin keselamatan dan mencegah terjadinya kecelakaan, pencemaran udara, kebisingan lingkungan pada waktu beroperasi di jalan.

32. Wajib.....

32. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi tertentu.
33. Masa Retribusi adalah jangka waktu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.
34. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disingkat SKRD, adalah Surat Ketetapan yang menentukan besarnya jumlah Retribusi yang terutang.
35. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran Retribusi karena jumlah kredit Retribusi lebih besar daripada Retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang.
36. Surat ketetapan retribusi daerah kurang bayar selanjutnya disingkat SKRDKB dalah surat keputusan yang menetapkan besarnya jumlah retribusi terutang, jumlah kredit retribusi jelas kekurangan pembayaran pokok retribusi, besarnya sanksi administrasi, dan jumlah yang masih kurang dibayar.
37. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi kepada Wajib Retribusi.
38. Surat keputusan keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap SKRDLB, SKRDKD atau dokumen dari disamakan yang diajukan oleh Wajib Retribusi.
39. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengolah data serta keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi Daerah berdasarkan Peraturan Perundang-undangan Retribusi Daerah.
40. Penyidikan Tindak Pidana di bidang Retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang Retribusi Daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II NAMA, OBJEK dan SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan Nama Retribusi Tempat Khusus Parkir dipungut Retribusi atas Pelayanan Penyediaan tempat khusus parkir oleh Pemerintah Kabupaten.

Pasal 3

Pasal 3

- (1) Objek Retribusi adalah Pelayanan tempat khusus parkir yang disediakan dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Kabupaten.
- (2) Dikecualikan dari Objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan tempat parkir yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah, BUMD dan Pihak Swasta.

Pasal 4

- (1) Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan /menikmati pelayanan tempat khusus parkir yang disediakan/diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten.
- (2) Wajib Retribusi Tempat Khusus Parkir adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan parkir ditempat khusus parkir.

Pasal 5

Kewenangan Pengelolaan Tempat Khusus Parkir diwilayah Kabupaten Nagan Raya yang menjadi 3 (tiga) tempat sebagai berikut:

- a. Tempat Parkir Umum;
- b. Tempat Khusus Parkir; dan
- c. Tempat Parkir Insidenti.

BAB III

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 6

- (1) Struktur tarif digolongkan berdasarkan jenis kendaraan yang diparkir.
- (2) Struktur besarnya retribusi parkir dilakukan dengan cara:
 - a. Setiap kali parkir
 - b. Langganan Bulanan
- (3) Besarnya tarif Retribusi Tempat Khusus Parkir ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (4) Tarif Retribusi Tempat Khusus Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan peninjauan kembali paling lama 3 (tiga) tahun.

(5) Peninjauan

- (5) Peninjauan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga, perkembangan perekonomian, biaya penyelenggaraan pelayanan, kemampuan masyarakat dan aspek keadilan.


BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7


Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Nagan Raya.

Ditetapkan di Suka Makmue
pada tanggal 30 Oktober 2023 M
10 Rabiul Akhir 1445 H

Pj. BUPATI NAGAN RAYA, 
FITRIANY FARHAS

Diundangkan di Suka Makmue
pada tanggal 31 Oktober 2023 M
16 Rabiul Akhir 1445 H


SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN NAGAN RAYA
ARDIMARTHA


BERITA DAERAH KABUPATEN NAGAN RAYA TAHUN 2023 NOMOR : 487

Lampiran : Peraturan Bupati Nagan Raya

Nomor 37 Tahun 2023
Tanggal Oktober 2023 M
Rabiul Akhir 1445 H

**TARIF RETRIBUSI TEMPAT KHUSUS PARKIR
TAHUN 2023**

NO	JENIS KENDARAAN	TARIF	KETERANGAN
a. Tempat Parkir Umum			
1.	Sedan, Jeep, Mini Bus, Pick Up dan sejenisnya: a. Setiap kali parkir b. Langganan	Rp 2.000,- Rp 50.000,-	per parkir per bulan
2.	Bus, Truk, Truk Tangki, dan Alat Besar Lainnya: a. Setiap kali parkir b. Langganan	Rp 4.000,- Rp 100.000,-	per parkir per bulan
3.	Becak Mesin / Roda Tiga a. Setiap kali parkir b. Langganan	Rp 2.000,- Rp35.000,-	per parkir per bulan
4.	Sepeda Motor / Roda Dua a. Setiap kali parkir b. Langganan	Rp 1.000,- Rp20.000,-	per parkir per bulan
5.	Sepeda / Kendaraan Tidak Bermotor a. Setiap kali parkir b. Langganan	Rp1.000,- Rp5.000,-	per parkir per bulan
b. Tempat Khusus Parkir			
1.	Kendaraan Roda Dua: - Setiap kali parkir	Rp2.000,-	per parkir
2.	Kendaraan Roda Empat atau Lebih: - Setiap kali parkir	Rp4.000,-	per parkir
c. Tempat Parkir Insidentil			
1.	Kendaraan Roda Dua: - Setiap kali parkir	Rp2.000,-	per parkir
2.	Kendaraan Roda Empat atau Lebih: - Setiap kali parkir	Rp4.000,-	per parkir

Pj. BUPATI NAGAN RAYA, 
FITRIANY FARHAS